



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 08 TAHUN 2004 TENTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh kontribusi dari Sektor Pajak, khususnya Pajak Reklame, dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dirasa perlu untuk mengubah Jenis/Tarif Pungutan Pajak Reklame di wilayah Kabupaten Gunung Mas; ✓
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas. ✓
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); ✓
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180); ✓
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); ✓

†

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); ✓
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); ✓
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); ✓
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2003 Nomor 04 seri D); ✓

Dengan Persetujuan Bersama ✓

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ✓
KABUPATEN GUNUNG MAS ✓**

dan

BUPATI GUNUNG MAS ✓

M E M U T U S K A N : ✓

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 08 TAHUN 2004 TENTANG PAJAK REKLAME. ✓**

Pasal I ✓

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2004 Nomor 08 Seri B), diubah sebagai berikut : ✓

Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : ✓

Pasal 7 ✓

- (1) Jenis Struktur Tarif Pajak di Golongkan berdasarkan Ukuran dan Jenis Bahan Pembuatan; ✓
- (2) Subyek Pajak serta Wilayah Pajak adalah Pemilik Reklame yang berada di seluruh Wilayah Kabupaten Gunung Mas; ✓

†

(3) Besarnya Tarif Pajak Reklame yang dimaksud pada Ayat (1) adalah sebagai berikut : ✓

NO.	TIPE REKLAME	UKURAN	TARIF
1.	TIPE SANGAT PERMANEN		
	- Tempat Khusus	1 M ²	Rp. 200.000,-/1(satu) Tahun ✓
	- Tempat Strategis	1 M ²	Rp. 150.000,-/1(satu) Tahun ✓
	- Tempat Umum	1 M ²	Rp. 100.000,-/1(satu) Tahun ✓
2.	TIPE PERMANEN		
	- Tempat Khusus	1 M ²	Rp. 125.000,-/1(satu) Tahun ✓
	- Tempat Strategis	1 M ²	Rp. 100.000,-/1(satu) Tahun ✓
	- Tempat Umum	1 M ²	Rp. 75.000,-/1(satu) Tahun ✓
3.	TIPE DARURAT		
	- Tempat Khusus	1 M ²	Rp. 75.000,-/3(tiga) Bulan ✓
	- Tempat Strategis	1 M ²	Rp. 50.000,-/3(tiga) Bulan ✓
	- Tempat Umum	1 M ²	Rp. 25.000,-/3(tiga) Bulan ✓
4	TIPE SEMENTARA		
	- Tempat Khusus	1 M ²	Rp. 30.000,-/1(satu) Bulan ✓
	- Tempat Strategis	1 M ²	Rp. 20.000,-/1(satu) Bulan ✓
	- Tempat Umum	1 M ²	Rp. 10.000,-/1(satu) Bulan ✓

LUAS REKLAME	TARIF 1 (Satu) M ² 1 (satu) hari
A. REKLAME HARIAN	
1. TIPE SANGAT PERMANEN	
- Tempat Khusus	Rp. 5.000,- / hari ✓
- Tempat Strategis	Rp. 4.000,- / hari ✓
- Tempat Umum	Rp. 3.000,- / hari ✓
2. TIPE PERMANEN	
- Tempat Khusus	Rp. 4.000,- / hari ✓
- Tempat Strategis	Rp. 3.000,- / hari ✓
- Tempat Umum	Rp. 2.000,- / hari ✓
3. TIPE DARURAT	
- Tempat Khusus	Rp. 3.000,- / hari ✓
- Tempat Strategis	Rp. 2.000,- / hari ✓
- Tempat Umum	Rp. 1.000,- / hari ✓
4. TIPE SEMENTARA	
- Tempat Khusus	Rp. 2.000,- / hari ✓
- Tempat Strategis	Rp. 1.500,- / hari ✓
- Tempat Umum	Rp. 1.000,- / hari ✓
B. REKLAME BERJALAN	
Per – M ² / Per - Jenis	Rp. 10.000,- / hari ✓
C. REKLAME KENDARAAN	
Per – M ² / Per – jenis	Rp. 5.000,- / hari ✓

JENIS	TARIF 1 (SATU) HARI
D. REKLAME SLIDER ATAU REKLAME FILM	
1. Tanpa Suara	Rp. 5.000,-
2. Dengan Suara	Rp. 10.000,-
E. REKLAME SELEBARAN	
Kertas 50 Lembar	Rp. 10.000,-
F. REKLAME SUARA	
1. Alat Pemancar Radio	Rp. 2.000,-
2. Alat Pengeras Suara	Rp. 5.000,-
G. REKLAME PERAGAAN	
Peragaan	Rp. 20.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 12 April 2007

BUPATI GUNUNG MAS,



J. DJUDAE ANOM

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 14 April 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,



Ir. EFRENSIA L. P. UMBING
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 191

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2007 NOMOR 85 SERI B

JENIS	TARIF 1 (SATU) HARI
D. REKLAME SLIDER ATAU REKLAME FILM	
1. Tanpa Suara	Rp. 5.000,- ✓
2. Dengan Suara	Rp. 10.000,- ✓
E. REKLAME SELEBARAN	
Kertas 50 Lembar	Rp. 10.000,- ✓
F. REKLAME SUARA	
1. Alat Pemancar Radio	Rp. 2.000,- ✓
2. Alat Penguat Suara	Rp. 5.000,- ✓
G. REKLAME PERAGAAN	
Peragaan	Rp. 20.000,- ✓

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ✓

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas. ✓

SEKDA	+
ASISTEN	L
KABAG	Adh.
KASUBBAG	
PELAKSANA	W 20/07/04

Ditetapkan di Kuala Kurun ✓
pada tanggal 12 April 2007 ✓

BUPATI GUNUNG MAS, ✓



J. DJUDAE ANOM ✓

Diundangkan di Kuala Kurun ✓
pada tanggal 14 April 2007 ✓

SEKRETARIS DAERAH ✓
KABUPATEN GUNUNG MAS, ✓



Ir. EFRENSIA L. P. UMBING ✓
Pembina Utama Muda ✓
NIP. 080 070 191 ✓

SEKDA	
ASISTEN	L
KABAG	Adh.
KASUBBAG	
PELAKSANA	Adh.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS ✓
TAHUN 2007 NOMOR 85 SERI B ✓